

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak di Negara Indonesia memiliki peran yang krusial sebagai sumber utama pendapatan negara dalam membantu membiayai pembangunan dan layanan publik (Adilla *et al.*, 2025). Pendapatan dari pajak mencapai lebih dari 70%, sehingga keberhasilan pembangunan sangat bergantung kepada perilaku kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak (Pandiangan *et al.*, 2025). Salah satu elemen yang paling penting dalam sistem perpajakan yaitu Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP). Sistem pajak dari PPh OP menggunakan *self assessment*, di mana wajib pajak harus bertanggung jawab dalam menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara mandiri (Kadarukmi & Situmorang, 2026). Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Mengenai aturan prosedur penyampaian ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Tujuan adanya peraturan tersebut, demi menguatkan dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan yang baik. Sejalan dalam tujuan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah mengembangkan sistem administrasi perpajakan melalui sistem *Coretax*.

Pengembangan *Coretax* diharapkan memberikan kemudahan kepada wajib pajak, walaupun wajib pajak tidak memahami pengetahuan dasar tentang perpajakan, baik dari sisi administrasi, pembayaran, dan pelaporan (Korat & Munandar, 2025). Perjalanan digitalisasi perpajakan telah berjalan sejak tahun 2002. Bermula dari awal peluncuran e-SPT pada tahun 2002, *e-Registration* (2007), *e-Filing* (2012), *e-Billing* (2014), e-Faktur dan e-Faktur *Host to Host/H2H* (2015), e-Bupot (2018), serta munculnya penerapan sistem *Coretax* yang diimplementasi pada awal tahun 2025 (Direktorat Jenderal Pajak, 2020; Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Meskipun reformasi administrasi perpajakan sudah banyak berubah. Data nasional dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tentang kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam lapor SPT Tahunan menunjukkan hal yang cukup menarik. Jumlah wajib pajak terus meningkat, akan tetapi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan adanya tantangan besar. Khususnya WP OP Nonkaryawan, rasio kepatuhannya turun sampai 27,96% di tahun 2024. Berbeda jauh dengan kelompok karyawan yang lebih dari 100%. Adapun data kepatuhan dari 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2020-2024

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
Wajib Pajak	19.273.366	19.182.071	19.075.197	19.002.585	19.006.794
Terdaftar Wajib SPT					
a. Badan	2.060.213	1.665.826	1.567.298	1.652.251	1.482.500

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2020 – 2024
Lanjutan

Uraian	2024	2023	2022	2021	2020
b. Orang Pribadi Karyawan	12.288.392	13.925.788	13.842.704	13.279.644	14.172.999
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	4.924.761	3.590.457	3.665.195	4.070.690	3.351.295
SPT Tahunan PPh	15.930.939	16.682.564	16.556.759	15.976.387	14.755.255
a. Badan	1.186.470	1.162.453	1.052.482	1.012.302	891.877
b. Orang Pribadi Karyawan	13.367.603	13.099.917	12.971.323	13.110.613	12.105.833
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.376.866	2.420.194	2.532.954	1.853.472	1.757.545
Rasio Kepatuhan	82,66%	86,97%	86,80%	84,07%	77,63%
a. Badan	57,59%	69,78%	67,15%	61,27%	60,16%
b. Orang Pribadi Karyawan	108,78%	94,07%	93,71%	98,73%	85,41%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	27,96%	67,41%	69,11%	45,53%	52,44%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2024

Hasil kepatuhan formal tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kualitas kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yang baik. Ini dapat terlihat jelas pada data rasio kepatuhan nasional tahun 2024 yang menunjukkan penurunan menjadi 82,66% dari tahun sebelumnya yang mencapai 86,97%. Penurunan ini mengindikasikan terdapat kendala bagi WP OP dalam memenuhi kewajiban perpajakan seperti kurangnya pemahaman terhadap prosedur pembayaran pajak secara elektronik, keterbatasan literasi perpajakan,

serta kompleksitas peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan (Arifudin & Puspita, 2025). Pemahaman wajib pajak terkait perpajakan terbatas pada tahap teori dan gambaran umum perpajakan, sehingga dalam praktik nyata seperti menghitung PPh terutang atau mengisi SPT Tahunan secara mandiri, pemahamannya belum memadai.

Keadaan ini sering kali menyebabkan ketidakpastian, ketakutan untuk membuat kesalahan, dan kecenderungan untuk menunda pelaporan SPT Tahunan. Meskipun sistem digital sudah semakin canggih, belum tentu dapat memenuhi semua kebutuhan wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakan. Mengacu pada situasi tersebut, masalah utama dalam kepatuhan PPh OP terhambat oleh kerumitan peraturan yang membuat wajib pajak harus mempelajari dari awal dan memahami peraturan perpajakan secara mendalam (Wijaya *et al.*, 2025).

Fenomena tersebut juga terjadi di tingkat daerah, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun. Kemajuan sistem administrasi perpajakan tidak otomatis dapat diikuti dengan mudah oleh masyarakat. Bagi wajib pajak yang kurang paham mengenai sistem informasi, akan melakukan adaptasi terlebih dahulu. Berbeda dengan wajib pajak yang sudah terbiasa berkaitan dan berhubungan dengan dunia digital. Hal ini, tidak secara otomatis dapat diikuti peningkatan kepatuhan bagi wajib pajak. Adapun data menunjukkan bahwa meskipun jumlah WP OP yang terdaftar dan wajib menyampaikan SPT Tahunan mengalami peningkatan, akan tetapi sebaliknya,

tingkat kepatuhan pelaporan justru mengalami penurunan. Berdasarkan data tersebut, berikut data kepatuhan formal WP OP di KPP Pratama Madiun:

Tabel 1.2 Data Kepatuhan Formal Wajib Pajak 2022-2024

Tahun Pajak	WP OP	WP OP Wajib SPT	SPT	Kepatuhan SPT
2022	214,072	61,673	60,210	97,63%
2023	224,587	67,645	63,033	93,18%
2024	249,283	79,248	61,571	77,69%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun (diolah, 2026)

Data tabel kepatuhan tersebut, menggambarkan bahwa data pelaporan SPT Tahunan di tahun 2024 mengalami penurunan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan jumlah wajib pajak dengan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Meskipun sistem administrasi perpajakan telah mengalami perkembangan, WP OP menghadapi kendala dalam memahami sistem administrasi perpajakan secara mandiri. Berdasarkan data dari KPP Pratama Madiun beragam upaya edukasi pajak yang telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi SPT Tahunan, edukasi *Coretax*, pendampingan pengisian SPT, penyuluhan, webinar, serta edukasi melalui *platform* media sosial yang menjangkau berbagai kelompok wajib pajak.

Akan tetapi, kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut masih banyak berfokus pada penyampaian informasi dan pendampingan. Akibatnya belum ada media sarana edukasi untuk berlatih secara mandiri melalui simulasi

perhitungan dan pelaporan pajak bagi WP OP. Keadaan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan edukasi pajak yang lebih interaktif dan berbasis praktik. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan, guna menghasilkan inovasi edukasi pajak yang tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipraktikkan sesuai konteksnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa media edukasi yang ada pada saat ini masih cenderung satu arah dan kurang menarik seperti penyajian materi masih menggunakan buku, modul, dan power point sehingga belum mampu memberikan pengalaman belajar yang nyata (Nggilu *et al.*, 2024).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), seperti simulasi dan gamifikasi lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pengguna (Anggraeni & Mulianingsih, 2026; Handriyantini & Gandawinata, 2024; Nurfaizana *et al.*, 2025; Nurhopipah *et al.*, 2023). Akan tetapi penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada pelajar dan mahasiswa, serta belum menghasilkan media simulasi edukasi yang menyatukan proses perhitungan dan pelaporan pajak bagi WP OP. Dapat diidentifikasi adanya celah penelitian berupa belum maksimalnya pengembangan media edukasi pajak yang bersifat simulatif, interaktif, dan berbasis pengalaman langsung yang secara khusus ditujukan untuk WP OP. Pada urgensi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*), yaitu membuat rancangan media edukasi pajak yang tidak hanya membahas teori atau sosialisasi saja, tetapi adanya

simulasi interaktif berbasis *game* untuk membahas bagaimana proses pengisian, perhitungan, dan pelaporan pajak.

Adanya edukasi berbasis *game* dapat memudahkan WP OP dalam memahami kewajiban perpajakannya secara mandiri. Hal ini mencakup proses pengisian, perhitungan pajak terutang, dan pelaporan SPT Tahunan, tanpa harus bergantung pada pendampingan teknis atau datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mengusulkan **“Upaya Peningkatan Edukasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) melalui Perancangan *Game* Interaktif (*Taxmigo*)”**. Simulasi *game* ini diharapkan dapat mempermudah pemahaman pelaporan SPT Tahunan, mengurangi kebingungan administratif, serta membangun sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, sehingga ikut berkontribusi pada peningkatan kepatuhan dan pemahaman bagi wajib pajak.

B. Rumusan Masalah

Perkembangan sistem administrasi perpajakan di Indonesia semakin cepat dan lebih efisien untuk digunakan di mana saja. Teknologi yang semakin canggih ini seharusnya memudahkan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak. Akan tetapi, dalam realitanya wajib pajak merasa adanya hambatan atau kesulitan dalam menjalankan sistem tersebut. Terutama bagi wajib pajak yang tidak paham terkait dunia digital. Akibatnya, wajib pajak muncul rasa ketakutan dalam proses pengisian SPT Tahunan, memicu rasa kebingungan, hingga kebiasaan menunda pelaporan SPT Tahunan.

Saat ini media edukasi perpajakan cenderung bersifat satu arah dan terpaku pada penjelasan teori, sehingga kurang memberikan pengalaman belajar yang langsung diaplikasikan. Kondisi ini menekankan adanya pendekatan edukasi yang lebih inovatif, simulatif, serta relevan dengan tantangan sehari-hari wajib pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) terkait tata cara pengisian, perhitungan, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)?
2. Apa saja yang menyebabkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) mengalami kebingungan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, meskipun sistem administrasi perpajakan semakin maju?
3. Bagaimana merancang *game Taxmigo* sebagai media simulasi edukasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) yang mudah dipahami oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)?
4. Bagaimana kelayakan materi *game Taxmigo* berdasarkan hasil validasi ahli materi?

C. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak meluas, maka batasan penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang mendapatkan penghasilan, dari pekerjaan sebagai pegawai tetap, pekerjaan

bebas, atau tenaga ahli yang melaksanakan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh). Selain itu, penelitian ini juga fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun.

2. Penelitian ini berfokus pada permasalahan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang diidentifikasi dari pengalaman peneliti sebagai relawan pajak pada tahun 2024 dan 2025.
3. Penelitian ini hanya sampai di tahap *Define* (Pendefinisian) dan *Design* (Perancangan), serta melibatkan validasi ahli materi yaitu pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun untuk menguji kelayakan materi di dalam *game Taxmigo*.
4. Sistem simulasi yang dirancang bersifat edukatif dan ilustratif, tidak terhubung langsung dengan sistem resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) terkait proses pengisian, perhitungan, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) mengalami kebingungan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), meskipun sistem administrasi perpajakan semakin maju.

3. Untuk merancang *game Taxmigo* sebagai media simulasi edukasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) yang mudah dipahami oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).
4. Untuk menilai kelayakan materi *game Taxmigo* berdasarkan hasil validasi ahli materi dalam mendukung pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) terkait kewajiban perpajakan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan, terutama terkait edukasi perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Strateginya melalui media digital dan simulasi interaktif yang bermanfaat bagi wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)

Penelitian ini kedepannya dapat membantu WP OP terkait cara pengisian, perhitungan, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) secara mandiri. Menggunakan media edukasi yang praktis dan mudah dipahami.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dan materi tambahan untuk bahan pembelajaran bagi Mahasiswa Manajemen Pajak, khususnya terkait media pembelajaran perpajakan yang lebih edukatif.

c. Bagi Pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan saran dan masukan dalam pengembangan media edukasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, yang ingin membahas terkait edukasi perpajakan.